

KEABSAHAN AKTA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERBUATAN

HUKUM KOPERASI YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT

(Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri

Semarang No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg)

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : Fitria Ajeng Wulandari

No. Pokok Mhs. : 20921069

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
KEABSAHAN AKTA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERBUATAN
HUKUM KOPERASI YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT
(Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri
Semarang No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg)

TESIS


Oleh :

Nama Mahasiswa : **Fitria Ajeng Wulandari**

No. Pokok Mhs. : **20921069**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1,



Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H.

Yogyakarta, 17..November 2023

Pembimbing 2,



Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 19..November 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nur Jihad, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN



**KEABSAHAN AKTA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERBUATAN
HUKUM KOPERASI YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT
(Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri
Semarang No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg)
TESIS**

Nama Mahasiswa : Fitria Ajeng Wulandari, S.H.
No. Pokok Mhs. : 20921069

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister Kenotariatan dan dinyatakan LULUS
pada Kamis, 23 November 2023.**

Pembimbing 1

Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H.

Yogyakarta, 12 Desember 2023

Pembimbing 2

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 14 Desember 2023

Anggota Penguji

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 12 Desember 2023

**Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Nurjihad, S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Ajeng Wulandari, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20921069
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **“Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Terhadap Perbuatan Hukum Koperasi Yang Telah Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg)”**. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun

Yogyakarta, 12 Desember 2023
Yang membuat pernyataan



Fitria Ajeng Wulandari, S.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung”

(Q.S Ali Imran :200)

"Berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas."

(HR Bukhari).

Cita-Cita terbaik bagi seorang pemuda itu adalah memuliakan orang tua

(Gus Iqdam)

What hurts you, blesses you. Darkness is your candle.

Jalaludin Rum

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan kemudahan-Mu kupersembahkan keberhasilan ini

Untuk Ayahanda, Ibunda dan Kakak

Yang senantiasa mendidik, membimbing serta

Memotivasi saya, hingga pada titik ini

Saya mampu meraih gelar

Magister Kenotariatan ini.

Untuk yang terkasih, dan

Untuk Universitas Islam Indonesia Almamater

yang akan Selalu saya banggakan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, kesempatan, dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW.

Atas karunia dan pertolongan Allah SWT penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Terhadap Perbuatan Hukum Koperasi Yang Telah Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg)”**. Penulisan Tesis ini bertujuan sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan studi kasus hukum ini akan sulit terselesaikan tanpa bantuan seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini izinkan penulis menghanturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT beserta Rosul-Nya;
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di Universitas Islam Indonesia;

3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan, meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini;
6. Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan, meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat selama peneliti menjadi mahasiswa, baik untuk penelitian tesis ini maupun untuk masa yang akan datang;
8. Seluruh Staff Akademik Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam segala hal administrasi untuk pengurusan Tugas Akhir ini;
9. Kepada Abang Senior Irfan Rosyadi, S.H., M.Kn. yang telah memotivasi, membimbing serta menjadi guru sebagai penulis untuk memahami dunia praktisi di bidang hukum;

10. Kepada seluruh rekan-rekan Pusat Bantuan Hukum (PBH) IKADIN Yogyakarta yang telah mendukung, menemani, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikannya Tugas Akhir ini;
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan XIV Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu penulis menyampaikan permohonan maaf serta mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan dimasa yang akan datang. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi semua pihak yang membaca dan menjadikan pedoman.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 13 Desember 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Kepastian Hukum	15
2. Teori Kewenangan	16
3. Teori Tanggung Jawab.....	18

G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan	25

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI, KEPAILITAN,
NOTARIS, AKTA AUTENTIK DAN JAMINAN FIDUSIA**

A. Tinjauan Umum tentang Koperasi	28
1. Pengertian dan Peraturan Badan Hukum Koperasi	28
2. Tugas dan Kewenangan Organ Koperasi	30
B. Tinjauan Umum tentang Kepailitan	35
1. Pengertian Kepailitan	36
2. Akibat Kepailitan	39
3. Peran dan Wewenang Kurator	42
C. Tinjauan Umum tentang Notaris	45
1. Pengertian Notaris	46
2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris	50
3. Larangan dan Sanksi Notaris	54
D. Tinjauan Umum tentang Akta Autentik.....	56
1. Pengertian Akta Autentik.....	56
2. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik.....	58
3. Kebatalan atau Ketidakabsahan Akta.....	61
E. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia	63
1. Pengertian Jaminan Fidusia	63
2. Objek Jaminan Fidusia	66
3. Pembebanan Jaminan Fidusia	68

BAB III KEABSAHAN AKTA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERBUATAN HUKUM KOPERASI YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT

- A. Keabsahan Akta Jaminan Fidusia sebagai akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris terhadap Koperasi sebagai pemegang jaminan fidusia yang telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan pada studi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg.....73
- B. Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapannya diajukan gugatan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan94

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan99
- B. Saran.....100

DAFTAR PUSTAKA101

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan tertentu oleh negara untuk membuat alat bukti autentik yang dikehendaki oleh para pihak dan sesuai aturan hukum yang berlaku untuk perbuatan hukum yang bersangkutan, suatu Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris pada saat debitur telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Penelitian tesis ini membahas 2 (dua) permasalahan, yaitu *pertama* bagaimana keabsahan Akta Jaminan Fidusia sebagai akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris terhadap Koperasi sebagai pemegang jaminan fidusia yang telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan pada studi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg dan *kedua* tanggung jawab Notaris terhadap Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapannya diajukan gugatan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, historis dan konsep, serta dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, keabsahan Akta Jaminan Fidusia tersebut merupakan akta otentik yang dapat diajukan gugatan pembatalan akta, dikarenakan dalam hal ini debitur yang telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan tidak memiliki kewenangan hak (*legal standing*) atau tidak cakap bertindak untuk menghadap sebagai para pihak dalam perjanjian kepada notaris yang membuat akta, bahwa syarat subjektif tidak terpenuhi. Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapannya diajukan gugatan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan, berdasarkan ketentuan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka notaris yang membuat akta tersebut dapat memberikan ganti rugi, dengan nilai sesuai jumlah jaminan fidusia atau sesuai tuntutan ganti rugi, dan bunga dari kreditor yang merasa dirugikan terhadap akta yang dibuatnya.

Kata Kunci: Kepailitan, Akta Autentik, Notaris

ABSTRACT

Notary is a general official who is given certain authority by the state to make authentic evidence desired by the parties and in accordance with the legal rules applicable to the legal act concerned, a Deed of Fiduciary Guarantee made before a Notary when the debtor has been declared bankrupt by a court decision which is the background for writing this thesis. This thesis research discusses 2 (two) problems, namely first, how the validity of the Fiduciary Guarantee Deed as an authentic deed made before a Notary Public against a Cooperative as a fiduciary guarantee holder who has been declared bankrupt by a Court Decision in the study of the Commercial Court Decision at the Semarang District Court No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg and secondly the Notary's responsibility for the Fiduciary Guarantee Deed made before him is filed a claim for cancellation of the deed by the party who is aggrieved. This research uses empirical normative research, which uses statutory, case, historical and conceptual approaches, as well as qualitative analysis methods. The results of this study conclude that, the validity of the Fiduciary Guarantee Deed is an authentic deed that can be filed a claim for cancellation of the deed, because in this case the debtor who has been declared bankrupt by a court decision does not have legal standing or is not able to act to appear as parties to the agreement to the notary who made the deed, that subjective conditions are not met. Notary's responsibility for the Deed of Fiduciary Guarantee made before him is filed a claim for cancellation of the deed by the aggrieved party, based on the provisions in Article 84 of Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position, the notary who made the deed can provide compensation, with a value according to the amount of fiduciary guarantee or according to the claim for compensation, and interest from creditors who feel aggrieved against the deed he made..

Keywords: *Bankruptcy, Authentic Deed, Notary*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan usaha yang berbadan hukum dengan upaya mensejahterakan bangsa Indonesia yang dilandasi dengan jiwa dan semangat kekeluargaan dan menjadi salah satu landasan perekonomian Indonesia yaitu koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian disingkat UUD 1945¹, dalam pasal tersebut sebagai landasan yuridis keberadaan badan usaha Koperasi di Indonesia.²

Koperasi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Koperasi, koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam pembangunan bidang ekonomi di Indonesia, koperasi memiliki peran penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan dalam menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks.

¹ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm 127

² Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Edisi Revisi, Ctk. Ketiga, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm 75

Koperasi merupakan salah satu wadah (organisasi) perusahaan, dapat dikatakan demikian karena koperasi sebagai badan usaha yang merupakan organisasi perusahaan, dari perusahaan itu sendiri mengacu pada kegiatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan.³ Kegiatan untuk mencari keuntungan tersebut memerlukan wadah (organisasi) untuk mengelolanya, wadah tersebut disebut sebagai organisasi perusahaan atau badan usaha.⁴ Dalam menjalankan kelancaran segala kegiatan koperasi yaitu melalui organ koperasi berupa, rapat anggota, pengurus dan pengawas. Dalam eksistensinya koperasi dapat mengalami kebangkrutan yang berdampak pada proses pemailitan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kemudian disingkat UU Kepailitan & PKPU kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁵

Koperasi sebagai debitor untuk dapat dinyatakan pailit, harus mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pernyataan pailit harus dimohonkan ke Pengadilan Niaga (dalam lingkup

³ Ridwan Khairandy, Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Cetak Kedua, Revisi Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press), 2014. hlm 195.

⁴ *Ibid.*, hlm 16.

⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

peradilan umum), baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 (satu) atau lebih kreditornya.

Kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit dan akan menghasilkan sebuah putusan pailit. Dalam putusan pailit terdapat beberapa akibat hukum bagi debitur pailit, salah satunya berakibat pada kewenangan berbuat debitur pailit dalam bidang hukum harta kekayaan. Hal ini mengakibatkan kewenangan debitur menjadi sangat terbatas. Debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan yang dapat memberikan suatu keuntungan atau perbuatan yang dapat menambah jumlah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan sebagai boedel pailit. Apabila perbuatan debitur pailit tersebut dimungkinkan akan mendatangkan kerugian atau dapat mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kemudian disingkat UU Kepailitan & PKPU. Tindakan yang dilakukan kurator untuk meminta pembatalan tersebut disebut dengan *Actio Paulina*. Selain untuk melindungi agar harta pailit tidak berkurang, pembatalan tersebut juga dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditur, agar tidak dirugikan.⁶

⁶ Rifqani Nur Fauziah Hanif, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>. “Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan”, Akses 28 April 2023.

Kepailitan dapat mengakibatkan kewenangan berbuat debitur pailit menjadi lebih terbatas, khususnya pada bidang harta kekayaan. Kewenangan untuk mengurus dan membereskan hartanya berpindah ke kurator dan debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan, apabila perbuatannya tersebut memberikan suatu keuntungan yang dapat menambah harta pailit.⁷

Pada perbuatan hukum yang dianggap dapat merugikan kreditur atau mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit. Selain itu, untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan harta pailit, debitur pailit wajib mengkonsultasikan perbuatan hukum yang dilakukannya kepada kurator sebelum melakukan perbuatan hukum khususnya dalam perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa telah terjadi salah satu kasus dipailitkannya Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera yaitu berdasarkan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, tertanggal 4 Agustus 2021. Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera mengalami kasus gagal bayar dengan nilai utang sebesar Rp. 539.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

Berdasarkan putusan tersebut bahwa Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera sebagai badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 40, tanggal 19 Februari 2011 dan telah

⁷ *Ibid.*

diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Nomor 15 tertanggal 13 Desember 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Bimo Seno Sanjaya, SH Notaris di Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Tambak, Sumberan II/1B Taman Griya Indah I RT 003 RW 003, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta yang selanjutnya disebut TERMOHON PKPU telah dinyatakan pailit.

Didalam UU 37 Tahun 2004 diatur mengenai masalah penundaan kewajiban debitur untuk membayar utang-utangnya dengan maksud debitur yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian utang-utangnya dengan cara damai. Keadaan yang demikian disebut keadaan sursean dimana yang pailit dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga atau komersial untuk suatu pengunduran umum dan kewajibannya untuk membayar utang-utangnya dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian, baik seluruh atau sebagian utang kepada kreditor.

Namun pihak dari Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera yang dalam hal ini diwakili oleh tuan Ryan Christian Febrianto yang tidak lain adalah ketua dari Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Aman Artha Sejahtera, Nomor 40 tanggal 19-02-2011 (sembilanbelas Februari dua ribu sebelas) yang dibuat dihadapan Tuan Bimo Seno Sanjaya, Sarjana Hukum, Notaris Kota Yogyakarta,

berkedudukan di Kota Yogyakarta melakukan perjanjian pembebanan jaminan dengan tuan Indramawan yang merupakan Nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera. Kedua belah pihak melakukan perjanjian pembebanan jaminan atau dengan kata lain Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris di Yogyakarta pada hari/tanggal Rabu, 22 September 2021 berupa Akta Jaminan Fidusia.

Akta Jaminan Fidusia tersebut yang dibuat dihadapan notaris kurang lebih 1 (satu) bulan setelah keluarnya putusan pengadilan yang menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera telah pailit. Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan kewenangan Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera melainkan kewenangan dari kurator serta wajib sepengetahuan hakim pengawas yang ditujuk untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan (boedel pailit) dari Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁸

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Namun, dalam hal ini notaris membuat Akta Jaminan Fidusia antara tuan Ryan Christian Febrianto yang tidak lain adalah ketua dari Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera dengan tuan Indramawan yang bertujuan untuk mengamankan harta pailit.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan tertentu oleh negara untuk membuat alat bukti autentik yang dikehendaki oleh para pihak dan sesuai aturan hukum yang berlaku untuk perbuatan hukum yang bersangkutan.⁹ Alat bukti yang dimaksud adalah berupa suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat.¹⁰ Produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris berupa akta autentik tersebut kemudian akan dijadikan sebagai suatu alat pembuktian yang sempurna di muka pengadilan.¹¹

Akta notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Akta notaris yang selanjutnya disebut Akta dalam akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Kebatalan atau ketidakabsahan dari suatu akta dalam kedudukannya sebagai akta otentik meliputi lima bagian, yaitu dapat dibatalkan, batal demi hukum, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dibatalkan

⁹ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notariat*, Cet 3, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2015), hlm.2

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1868.

¹¹ Habib Adjie, *Kebatalan*, *Op.cit*, hlm.6.

oleh para pihak sendiri dan dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat permasalahan yang timbul terhadap Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris dalam bentuk akta autentik, yang mana pihak yang menghadap adalah Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera yang telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, hal tersebut tanpa sepengetahuan Kurator yang berwenang, dengan demikian penulis tertarik untuk membahas keabsahan Akta Jaminan Fidusia sebagai akta notaris terhadap koperasi yang telah dinyatakan pailit serta bagaimana tanggung jawab notaris dalam hal Akta Jaminan Fidusia yang dibuatnya batal demi hukum dikarenakan pihak yang menghadap yaitu Koperasi yang telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“KEABSAHAN AKTA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERBUATAN HUKUM KOPERASI YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

¹² Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.81.

1. Bagaimana Keabsahan Akta Jaminan Fidusia sebagai akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris terhadap Koperasi sebagai pemegang jaminan fidusia yang telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan pada studi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapannya diajukan gugatan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui keabsahan Akta Jaminan Fidusia sebagai akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris terhadap Koperasi sebagai pemegang jaminan fidusia yang telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan pada studi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapannya diajukan gugatan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk setiap orang. Tujuan dan manfaat penulisan penelitian ini merupakan satu kesatuan yang ingin dicapai secara bersama, oleh karena itu dari penulisan penelitian ini

diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan penelitian ini dapat sebagai pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Ilmu Kenotariatan mengenai keabsahan akta jaminan fidusia sebagai akta autentik terhadap perbuatan hukum suatu Koperasi yang telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan.

2. Secara Praktis

Penulis berharap dapat memberi sumbang pemikiran untuk kepentingan praktik hukum terhadap mahasiswa maupun mahasiswi dan praktisi hukum tentang keabsahan akta jaminan fidusia sebagai akta autentik terhadap perbuatan hukum suatu Koperasi yang telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di lingkungan Universitas Islam Indonesia, penelitian tentang **“Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Terhadap Perbuatan Hukum Koperasi Yang Telah Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2021/Pn.Smg)”** belum pernah dilakukan, maka dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengann asas-asas keilmuan, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan dan saran yang sifatnya membangun sehubungan

dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menemukan ada beberapa karya tulis yang terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam hal ini penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian. Beberapa penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi Rachmat Yufi (Universitas Islam Riau) dibuat tahun 2021. Skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya (Studi Kasus: Wilayah Kota Pekanbaru)”*. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif dengan pengumpulan datanya dengan wawancara dan kuisioner. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:
 - 1) Bagaimana keabsahan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris diluar wilayah jabatannya?
 - 2) Apa akibat hukum terhadap pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris diluar wilayah jabatannya?
 - 3) Bagaimana bentuk pengawasan terhadap notaris di wilayah Kota Pekanbaru dalam pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris diluar wilayah jabatannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku?
2. Tesis Lidya Christina Wardhani, S.H (Universitas Islam Indonesia) dibuat tahun 2017. Tesis dengan Judul *“Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan”*. Penelitian ini

menggunakan penelitian hukum normative yang menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, yaitu berupa peraturan-peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum normatif dan pendapat para sarjana terkemuka dibidang ilmu hukum. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan?
 - 2) Bagaimana akibat hukum terhadap akta Notaris/PPAT yang dibatalkan oleh Pengadilan?
3. Tesis Cahya Hamzah Putra (Universitas Sriwijaya), dibuat tahun 2019. Tesis dengan judul “*Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Berdasarkan Surat Kuasa Di Bawah Tangan Yang Digunakan Perusahaan Pembiayaan Guna Pembebanan Jaminan Fidusia*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:
- 1) Bagaimana pertimbangan Notaris menggunakan surat kuasa di bawah tangan sebagai dasar pembuatan akta jaminan fidusia?
 - 2) Bagaimana keabsahan akta jaminan fidusia berdasarkan surat kuasa di bawah tangan yang digunakan perusahaan pembiayaan guna pembebanan jaminan fidusia?

- 3) Bagaimana tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap surat kuasa di bawah tangan yang digunakan dalam pembebanan jaminan fidusia?
4. Tesis Nurul Insani Istiqla (Universitas Jenderal Soedirman), dibuat tahun 2020. Tesis dengan judul “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pembuatan Akta Fidusia*”. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:
 - 1) Bagaimana prinsip kehati-hatian oleh Notaris dalam melakukan pembuatan akta dan pendaftaran fidusia *online*?
 - 2) Bagaimana akibat hukum pembuatan akta dan pendaftaran fidusia *online* bagi notaris dan akta yang dibuatnya jika tidak dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian?
5. Skripsi Muhammad Rifqi Akbar (Universitas Sriwijaya Palembang), dibuat tahun 2023. Skripsi dengan judul “*Pertanggungjawaban Perdata Pada Notaris Atas Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dan Menimbulkan Kerugian Kreditur*”. Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini adalah penelitian hukum normative. Dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:
 - 1) Bagaimana pertanggungjawaban perdata pada notaris terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan?

2) Bagaimana akibat hukum akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terhadap keabsahan suatu perjanjian?

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat kesamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian diatas. Kesamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek terkait keabsahan akta notaris berupa akta jaminan fidusia dan subjek yaitu terkait dengan kewenangan notaris. Perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti sebelumnya terletak pada rumusan masalah, yang pada intinya penelitian yang dilakukan penulis mengenai keabsahan akta jaminan fidusia sebagai akta *authentic* terhadap perbuatan hukum suatu Koperasi yang telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan. Dengan demikian penelitian yang penulis susun adalah orisinal.

F. Kerangka Teori

Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹³ Teori atau doktrin dalam penelitian hukum memiliki fungsi memberikan jawaban konseptual dari rumusan masalah penelitian.¹⁴

¹³ Salim H. S, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 54.

¹⁴ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 85.

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Soerjono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.¹⁵ Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu yakni Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, Instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut, warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa, dan Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.¹⁶

Kepastian hukum perlu dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Maka dari itu penerapan teori publisitas pada akta jaminan fidusia dalam menjamin kepastian hukum kreditur dapat menjadi landasan dasar dalam mencapai kepastian hukum. Jika dikaitkan dengan dengan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1999), hlm. 55.

¹⁶ Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristram Moeliono*, (Jakarta, Komisi Hukum Nasional, 2003), hlm. 25

permasalahan yang dikaji oleh peneliti, maka dapat penulis simpulkan bahwa seorang Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum dapat bekerja dalam masyarakat. Sehingga tercapai kepastian hukum serta memberikan kebahagiaan/kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa memihak

2. Teori Kewenangan

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah suatu yang disebut dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang bersumber dari undang-undang atau kekuasaan legislatif juga bersumber dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Beliau juga menyatakan adanya perbedaan pengertian terkait dengan kewenangan dan wewenang yakni kewenangan merupakan suatu penguasaan terhadap suatu bidang pemerintahan ataupun golongan orang-orang tertentu yang di dalamnya terdapat wewenang, sedangkan wewenang sendiri diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan pada orang atau golongan tertentu untuk dapat melakukan suatu Tindakan publik.¹⁷ Teori Kewenangan dipergunakan dalam penelitian ini untuk dapat membahas tentang kewenangan yang diberikan oleh negara berkaitan dengan pembuatan akta otentik sesuai apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

¹⁷ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia 1981), hlm. 29.

Dalam hal ini wewenang diartikan sebagai suatu kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan dan hubungan hukum yang diberikan oleh undang-undang. Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.¹⁸

Keterkaitan terjadi kepailitan, kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitur setelah dengan putusan pailit debitur tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaan dan harta kekayaan debitur telah berada dalam sita umum. Pengadilan juga menetapkan hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan tugas kurator agar senantiasa menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan.¹⁹

Kewenangan kurator dalam melaksanakan tugas dan/ atau pemberesan harta pailit dalam hal terjadi kepailitan. Pasal 16 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

¹⁸ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 22.

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta:Kencana,2016), hlm.305.

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengelolaan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).²⁰

Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal sebagai Pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan empat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdata dinamakan perbuatan melawan

²⁰ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 61.

hukum.²¹ Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan yang peneliti angkat adalah walaupun Notaris di dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta otentik yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris berkewajiban dan bertanggungjawab terutama atas pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya, menyimpan minuta aktanya termasuk semua protokol Notaris dan memberi grosse, salinan dan kutipan akta. Sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris.

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penyusunan suatu karya ilmiah (tesis) merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sumber data atau informasi dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi objek penyusunan dalam melakukan penelitian adalah keabsahan suatu akta jaminan fidusia sebagai akta autentik terhadap perbuatan hukum suatu koperasi yang telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan.

2. Subjek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang bersedia memberikan informasi atau data yang diperlukan terkait dengan objek

²¹ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm 229.

penelitian. Subjek dalam penelitian ini sebagai data pelengkap penulisan, antara lain:

- 1) Notaris di Yogyakarta;
- 2) Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera;
- 3) Kurator di Yogyakarta.

3. Data Penelitian dan Bahan Hukum

a. Data Primer

adalah sumber data yang beraal dari pihak yang bersangkutan atau langsung dari responden yaitu:

- 1) Notaris di Yogyakarta;
- 2) Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera;
- 3) Kurator di Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Sumber data penulis dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan hukum²², terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), hlm. 14.

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- e) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan dalam literatur seperti buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, simposium, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data sebagai sumber penelitian, antara lain:

- a. Studi Dokumen atau Kepustakaan (*Library Research*)

Kegiatan mengumpulkan serta menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan dengan tujuan memperoleh informasi atau keterangan

yang penulis butuhkan.²³ Dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan oleh penulis dilakukan dengan cara membaca, menelaah buku-buku, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini.

b. Wawancara Narasumber

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada narasumber terkait permasalahan yang penulis teliti dalam tesis ini. Wawancara juga merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari orang yang memiliki keahlian pada bidang yang ditekuni. Berhasil tidaknya wawancara dapat ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi.²⁴ Narasumber yang di jadikan penulis untuk mendapatkan data pendukung, antara lain:

- 1) Notaris di Yogyakarta;
- 2) Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera;
- 3) Kurator di Yogyakarta.

²³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 93.

²⁴ M Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 101.

5. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan normatif empiris. Dimana Pendekatan Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²⁵ Kemudian dari objek yang diteliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji produk-produk hukum,²⁶ menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan rumusan masalah kemudian menghasilkan sebuah argument dalam memecahkan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁷

²⁵ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm.14.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hllm. 92.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op-cit*, hlm. 134.

3) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis merupakan salah satu metode pendekatan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara menelaah latar belakang dari suatu karya ilmiah.²⁸

4) Pendekatan Konsep (*Consep Approach*)

Pendekatan ini diawali dengan identifikasi terhadap prinsip-prinsip dan pandangan doktrin yang sudah ada selanjutnya memunculkan gagasan baru yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh penulis.²⁹

6. Analisis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini melakukan proses analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh selanjutnya disusun dengan sistematis. Analisis data secara kualitatif menghasilkan data deskriptif analisis dimana yang dinyatakan oleh narasumber baik secara lisan maupun tulis dipelajari dan diteliti secara utuh.³⁰ Tahap-tahap analisis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:³¹

- 1) Identifikasi bahan penelitian, adalah proses menemukan fakta-fakta hukum dalam suatu peristiwa hukum;

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op-cit*, hlm. 166.

²⁹ Mulyadi, M, “*Riset Desain dalam Metodologi Penelitian*”, Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 16 No 1, (2012), hlm. 28.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm.12.

³¹ Zainal Askin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 87.

- 2) Seleksi bahan penelitian, adalah proses pemilahan data yang nantinya akan dinilai apakah memiliki hubungan atau tidak dengan pokok permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini;
- 3) Klasifikasi bahan penelitian, adalah pengelompokkan data yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masalah yang dibahas dalam penelitian ini;
- 4) Sistematika bahan penelitian, adalah penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok pembahasan hal ini dilakukan dengan maksud untuk memudahkan dalam melakukan proses analisis data.

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai materi keseluruhan dari tesis ini yang terdiri dari 4 (empat) bab dengan sub bab pada masing-masing babnya saling terkait. Adapun penulisan tesis ini dilakukan dengan sistematika dan kerangka penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab Tinjauan Umum yang mana penulis akan mengemukakan tentang pendekatan teoritik mengenai kerangka dasar yang diangkat dalam penelitian ini.

Meliputi Peraturan Badan Hukum Koperasi, Tugas dan Kewenangan organ Koperasi, Pengertian Kepailitan, Peraturan tentang Kepailitan, Peran dan Wewenang Kurator, Pengertian Profesi Notaris, Wewenang Notaris, Kewajiban Notaris, Tanggung Jawab Notaris dalam membuat akta, Pengertian Akta, Macam-macam Akta, Pengertian Akta Autentik, Macam-macam Akta Autentik, Kekuatan Pembuktian Akta, dan Kebatalan atau Ketidakabsahan Akta.

BAB III : Merupakan bab hasil pembahasan. Pada bagian bab ini penulis akan menjabarkan hasil penelitian yang telah penulis peroleh sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini. Penjabaran hasil penelitian yang dimaksudkan diperoleh dan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mengatur.

BAB IV : Merupakan bab terakhir atau bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan studi merupakan jawaban -jawaban padat atas permasalahan-permasalahan dalam rumusan masalah yang diajukan berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan wawancara dalam pembahasan di bab-bab sebelumnya. Saran berisi masukan-masukan atau rekomendasi studi

tentang dampak temuan-temuan studi baik secara teoritis maupun praktis dan dilengkapi dengan saran dari hasil penelitian yang ditujukan kepada sasaran penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI, KEPAILITAN, NOTARIS, AKTA AUTENTIK DAN JAMINAN FIDUSIA

A. Tinjauan Umum tentang Koperasi

1. Pengertian dan Peraturan Badan Hukum Koperasi

Koperasi dilihat secara etimologi, dalam bahasa Inggris *cooperatives*, yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu “*co*” yang artinya bersama dan “*operatives*” yang artinya bekerja. Menurut *International Cooperative Alliance (ICA)* dalam kongres ke 100 di Manchester tahun 1995 telah mengesahkan *ICA Cooperative Identity Statement (ICIS)* mendefinisikan koperasi sebagai:

32

“An autonomous association of person united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically controlled enterprise (Sebuah asosiasi otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama mereka melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis)”

Koperasi digolongkan sebagai badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda dengan badan usaha yang bukan berbadan hukum, sesuai dalam ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berbunyi:

³² Aji Basuki Rohmat, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 1, (Januari-April 2015), hlm. 140.

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong royongan yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia. Koperasi mencerminkan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia dengan menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong tetapi tidak meninggalkan sifat dan syarat ekonomi. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan bangsa Indonesia.³³

Koperasi adalah perkumpulan orang yang dibentuk secara suka rela berdasarkan ketentuan KUH Perdata untuk memajukan kepentingan ekonomi bersama dari para anggotanya melalui aksi swadaya yang terorganisasi.³⁴ Koperasi didirikan oleh anggota pendiri koperasi dengan suatu perjanjian yang dibuat dalam akta autentik (akta notaris). Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁵ Koperasi yang berbadan hukum merupakan subjek hukum cakap untuk mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan orang

³³ Afifudin Afifudin, “Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian”, *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1, (2018), hlm. 106–26.

³⁴ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 365.

³⁵ *Ibid.*

perseorangan, sehingga baik pendiri maupun pengurus badan hukum tersebut statusnya hanya merupakan salah satu organ dari badan hukum tersebut.³⁶

Koperasi sebagai badan hukum ada karena dibuat berdasarkan teori perjanjian (*agreement theory*) maupun berdasarkan teori persetujuan (*approval theory*). Apabila ditinjau dari segi hukum perjanjian, pada Pasal 1338 (1) KUH Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal ini terkandung asas kebebasan berkontrak. Artinya bahwa perjanjian timbul sejak terjadi kesepakatan para pihak. Berkaitan dengan pendirian koperasi sebagai badan hukum, maka bersifat “*kontraktual*” yaitu berdirinya koperasi merupakan akibat yang lahir dari perjanjian, dan juga bersifat “*konsensual*” yaitu adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan koperasi. Bahwa asas konsensualime mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat Pasal 1338 (1) BW.³⁷

Koperasi diatur tersendiri dalam sebuah undang-undang yang sudah berubah dari masa sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan. Peraturan diawali pada tahun 1915 dengan menerbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi Nomor 43, PP No. 91 Tahun 1927, dan Peraturan

³⁶ Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Press, 2012), hlm. 119-123.

³⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm, 121.

yang dikhususkan untuk orang barat yakni Perpu No. 21. Undang-Undang Koperasi dibentuk tahun 1965 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai akhirnya digunakan sampai sekarang adalah Undang-Undang UNo. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Aturan hukum bersifat dinamis,³⁸ selalu berubah mengikuti masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan fungsi hukum ketika masyarakat mengalami perkembangan maka aturan hukum juga akan mengikuti untuk perubahannya. Teori tersebut sama dengan apa yang dikemukakan oleh ahli hukum Roscoe Pound, hukum untuk merubah tatanan yang ada dalam masyarakat (*social engineering*).³⁹ Maka dari itu, aturan-aturan mengenai koperasi berubah dari masa ke masa, dan merubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat dengan adanya koperasi maka bisa mensejahterakan masyarakat, sehingga peranan koperasi menjadi soko guru perekonomian Indonesia.⁴⁰

2. Tugas dan Kewenangan Organ Koperasi

Koperasi dapat digolongkan sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Badan hukum (*rechtsperson, legal person, persona moralis*) adalah subjek hukum.⁴¹ Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan

³⁸ Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review* 3 Nomor 1 ,(2017), hlm. 74.

³⁹ Munir Fuady, *Teori – Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hlm. 143.

⁴⁰ Pipin dan Dedah Jubaedah Syarifin, *Hukum Dagang Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

⁴¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Ctk. Pertama, Penerbit Alumni,1987), hlm 18.

untuk bertindak.⁴² Sebagai subjek hukum, manusia dan badan hukum keduanya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum.⁴³ Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.⁴⁴

Berkaitan dengan pendirian koperasi dalam bentuk akta yang telah diratifikasi oleh pemerintah setelah mendapatkan status badan usaha yang legal diatur pada Pasal 9 UU No. 25 tahun 1992. Ini berarti bahwa pendirian koperasi secara hukum sudah legal dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti apabila melakukan perbuatan hukum dan adanya aturan-aturan yang mengikat anggotanya seperti sanksi ketika terjadi pelanggaran. Ketika melaksanakan perbuatan atau kegiatan sudah ada pengurus, pengawas serta rapat anggota atau terbentuk struktur organisasi yang jelas. Adanya pemisahan harta kekayaan anggota dalam proses menjalankan koperasi agar sesuai dengan pilar koperasi. Koperasi juga bukan badan usaha yang mencari laba tinggi karena sistemnya yang kekeluargaan dan menyejahterakan anggotanya serta

⁴² Abdul Rasyid Et.al, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Ctk. Pertama Edisi Kedua, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 8.

⁴³ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 6.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.5.

dibutuhkan pemasukan dana (modal) dari anggota agar dapat berkembang seperti badan usaha yang lain.⁴⁵

Badan hukum agar dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka diperlukan organ sebagai alat badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.⁴⁶ Anggota dalam koperasi selain menjadi anggota juga menjadi pemilik. Hal tersebut menjadi ciri khas dalam koperasi karena anggota mempunyai dua peran sekaligus, sehingga berjalannya suatu koperasi sangat ditentukan oleh para anggotanya. Setiap Anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.⁴⁷ Kewajiban setiap anggota koperasi sesuai yang termuat dalam Pasal 20 UU Koperasi, antara lain:

- 1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Selain setiap anggota memiliki kewajiban, mereka pun memiliki hak yang wajib didapatkan sebagai anggota koperasi, yaitu seperti:

⁴⁵ Hans Munke, *Co-Operative Principles & Co-Operative Law Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip – Prinsip Koperasi*, (Jakarta: Reka Desa, 2011).

⁴⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan... Op. Cit.*, hlm 7.

⁴⁷ Pasal 19 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

- 1) Menghadiri, menyatakan pendapat ,dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- 2) Memilihdan atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- 3) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- 4) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- 5) Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota;
- 6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Koperasi sebagai badan hukum, juga memiliki organ yang oleh UU Koperasi Pasal 21 disebut sebagai perangkat organisasi Koperasi. Oragnisai Koperasi dalam UU Koperasi ada tiga yaitu Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.⁴⁸ Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Dalam kedudukannya yang demikian, tentunya koperasi merupakan suatu badan hukum yang berkualitas sebagai *persoon* dalam hukum acara perdata dan/atau sebagai subyek hukum, artinya badan hukum itu juga dapat menjadi pihak yang berperkara dalam Hukum Acara Perdata.⁴⁹

⁴⁸ Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁴⁹ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Badan hukum selalu diwakili, dan yang mewakilinya adalah organ yang berhak menurut Undang-Undang atau Anggaran Dasar (*statuten*) nya (vide Pasal 1655 KUHPdt) misalnya, dalam koperasi yaitu "Pengurus" merupakan wakil dari badan hukum itu.⁵⁰

Dalam kedudukannya sebagai suatu subjek hukum yang mandiri, maka keberadaan koperasi, selaku *personal standi in judicio* (subjek hukum yang cakap dan dapat bertindak dalam hukum). Sebab, suatu perbuatan perdata beberapa orang semata tidak dapat menjadikan suatu organisasi menjadi badan hukum, tetapi harus berdasarkan Undang-Undang dan atau dengan Undang-Undang (*de gesloten syateem van rechtspersonen*). Pengurus koperasi merupakan salah satu organ koperasi yang harus ada dengan tugas melakukan kepengurusan serta mewakili koperasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai kewenangan pengurus yang telah ditentukan pada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.⁵¹

Pengurus untuk tidak terlepas dari tanggung jawabnya, maka ia harus mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan usaha. Ini berarti bahwa pengurus berperan sebagai pengawas dalam rangka usaha menjaga kontinuitas usaha dan organisasi, yang dalam perseroan terbatas kira-kira dapat disamakan dengan peranan komisaris. Pengurus tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan usaha koperasi.

⁵⁰ Rachmat Suharto, "Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi", Jurnal Kajian Hukum & Keadilan, E-ISSN: 2580-9113, hlm. 8.

⁵¹ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi....., Op.Cit.*

Oleh karena itu dalam masalah penentuan sasaran dan penyusunan strategi perusahaan, pengurus adalah penanggung jawab utama (*principal responsibility*).⁵²

B. Tinjauan Umum tentang Kepailitan

Dalam tradisi *common law system*, yang biasanya akan mengarah pada tradisi hukum Inggris, hukum kepailitan mulai diadopsi secara legal formal tahun 1552 pada masa kekaisaran Raja Henry VIII yang undang-undangnya disebut dengan *Act Against Such Persons As Do Make Bankrupt*. Undang-undang itu menjadikan kebangkrutan sebagai hukuman bagi dibetur nakal yang *ngemplang* untuk membayar hutang sembari menyembunyikan asetnya.⁵³

Pada konteks Indonesia, hukum kepailitan mendapat sorotan yang cukup serius pada tahun 1998 ketika terjadinya krisis moneter. Nilai tukar rupiah waktu itu merosot tajam terhadap dollar Amerika Serikat sehingga membuat nilai utang banyak debitor di Indonesia melonjak tajam dan drastis, akibatnya banyak perusahaan yang posisinya merupakan debitor kesulitan untuk membayar utangutangnya kepada kreditur terutama kreditur luar negeri. Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Perpu Kepailitan), yang memperbarui pijakan hukum mengenai hukum kepailitan

⁵² *Ibid.*

⁵³ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 4.

di Indonesia yang semula berasal dari masa kolonial. Perpu tersebut disetujui DPR dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan).⁵⁴

Erman Rajagukguk yang melihat dari aspek yuridis menyebutkan bahwa tujuan pengaturan berupa undang-undang kepailitan⁵⁵ adalah untuk melindungi kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dibayar, serta melindungi debitur dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.

1. Pengertian Kepailitan

Secara harfiah kepailitan dimaknai atau didefinisikan, berasal dari kata dasar pailit, yang mempunyai sinonim dengan bangkrut. Peter Mahmud sebagaimana dikutip oleh Rahayu Hartini,⁵⁶ kata pailit berasal dari bahasa Perancis yang berarti kemacetan pembayaran. Bahwa esensi dari kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai utang.⁵⁷

⁵⁴ Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hlm. 4.

⁵⁵ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembebasan Harta Pailit*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 4.

⁵⁶ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 71.

⁵⁷ *Ibid*, hlm, 72.

Menurut Retnowulan,⁵⁸ kepailitan merupakan eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak berwajib.

Imran Nating dengan mengutip Rudy Lontoh memaknai kepailitan sebagai suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga karena ketidakmampuannya untuk membayar utang. Kepailitan akhirnya berwujud sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditornya.⁵⁹

Secara normatif yuridis definisi kepailitan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan pasal tersebut, kepailitan merupakan sita umum atas harta kekayaan dari debitur pailit yang segala pengurusan dan pemberesan dari asset-asset debitur dilaksanakan oleh kurator yang berada di bawah

⁵⁸ Retnowulan, “Kapita Selektif Hukum Ekonomi dan Perbankan” dalam Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 21.

⁵⁹ Imran Nating, *Peranan... Op., Cit.*, hlm. 2.

pengawasan hakim pengawas. Pendapat Kartono, kepailitan merupakan suatu sita umum yang mengeksekusi seluruh harta kekayaan dari debitor pailit guna kepentingan para kreditor yang terkait.⁶⁰

Asas hukum mengenai kepailitan di Indonesia secara umum termuat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta dan asas khususnya mengenai kepailitan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta.⁶¹

Merujuk pada definisi kepailitan menurut para ahli maupun yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana disebutkan di atas, kepailitan terdiri dari beberapa unsur yaitu adanya hutang, minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya debitor dan kreditor, kreditor lebih dari satu, pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk itu, permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang (debitor, salah satu atau lebih kreditor, jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia bila debiturnya bank, Bapepam jika debiturnya perusahaan efek) , dan syarat-syarat lainnya yang disebutkan dalam undang-undang.⁶²

⁶⁰ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Seksi Hukum Dagang*, (Yogyakarta: FH UGM, 1981), hlm. 79.

⁶¹ Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 34.

⁶² Munir Fuady, *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 9.

2. Akibat Kepailitan

Adapun akibat-akibat yuridis yang ditimbulkan oleh kepailitan baik terhadap harta kekayaan debitur maupun terhadap debitur, antara lain sebagai berikut:

1) Akibat Kepailitan Terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit Yang Menjadi Sitaan Umum

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan serta semua kekayaan yang diperoleh selama proses kepailitan itu. Harta kekayaan debitur yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum (*public attachment, gerechtelijk beslag*).⁶³ Hal tersebut sebagaimana pengertian kepailitan ini pada ketentuan Pasal 21 UUK yang menyebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dikecualikan atas hal tersebut adalah kebutuhan pokok seperti tempat tidur, pakaian, makanan dan minum untuk jangka waktu tertentu. Apabila gugatan hukum yang diajukan atau dilanjutkan terhadap debitur pailit berakibat pada penghukuman debitur pailit itu, maka penghukuman tersebut tidak mempunyai

⁶³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik di Peradilan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), hlm. 163.

kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukkan dalam pernyataan kepailitan.⁶⁴

2) Akibat Kepailitan Terhadap Debitur Kehilangan Wewenang Dalam Harta Kekayaan

Merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK, yang mana debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*daden van behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan.⁶⁵ Dengan dinyatakan pailit, maka demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula haknya untuk mengurus, terhitung mulai hari disahkannya pernyataan pailit.⁶⁶

Debitur dalam batasan tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kekayaan pasca penetapan pailit sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Akan tetapi bila perbuatan hukum tersebut justru merugikan harta pailit, maka kurator dapat meminta pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan debitur. Tindakan kurator ini disebut juga dengan *Actio Pauliana*. Pembatalan perbuatan hukum itu hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum itu dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu

⁶⁴ Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan Pertama, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1999), hlm. 38.

⁶⁵ M. Hadi Shubhan, *Hukum, Op.Cit.*, hlm. 165.

⁶⁶ Bernadette Waluyo, *Hukum, loc.cit.*

dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.⁶⁷

3) Akibat Kepailitan Terhadap Perikatan Setelah Pailit

Segala perikatan debitor yang terbit setelah putusan pailit, tidak dapat dibayar dari harta pailit, apabila ketentuan tersebut dilanggar oleh debitor pailit, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan tersebut mendatangkan keuntungan terhadap harta pailit.⁶⁸ Sebagaimana pada Pasal 25 UUK, yang menyebutkan:

“Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.”

4) Akibat Kepailitan Terhadap Barang Jaminan

Ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan khususnya pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 59, menyebutkan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak kreditur untuk mengeksekusi barang agunan dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang telah dinyatakan pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu setelah putusan pailit ditetapkan. Penangguhan tersebut bertujuan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, atau dapat mengoptimalkan

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 42.

⁶⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum, Op.Cit.*

harta pailit, atau untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.⁶⁹ Selama masa penangguhan itu, kreditur maupun pihak ketiga dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Namun penangguhan tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang.⁷⁰

3. Peran dan Wewenang Kurator

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 menerangkan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.⁷¹

Peran yang didominasi dilakukan kurator adalah bertindak sebagai penyelesaian masalah kepailitan yang dialami oleh debitur dimana kurator tidak bertindak untuk kepentingan pemohon melainkan untuk kepentingan budel pailit. Hal ini berarti bahwa peran kurator tidak melulu lebih mendahulukan kepentingan kreditur, tapi harus *fair* juga terhadap debitur selaku yang mengalami kepailitan. Kedudukan kurator tentunya lebih tinggi

⁶⁹ Rahayu Hartini, *Hukum... Op. Cit.*, hlm. 118.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum, Op.Cit.* hlm. 108.

dibanding debitur artinya kurator sepenuhnya memiliki hak untuk mengatur pengurusan dan pemberesan harta yang pailit apabila telah terjalin sebuah kerjasama yang artinya debitur sudah mempercayakan segala bentuk proses pada kurator.⁷² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas. Dari proposisi ini, maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesaikannya pemberesan harta pailit. Karena itu, Undang-Undang sangat ketat dan rinci memberikan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator serta tugas apa saja yang harus dilakukan oleh kurator.⁷³

Kurator tidak boleh ada *conflict of interest* (benturan kepentingan) di dalamnya, kurator haruslah independen. Hal itu karena demikian besar kewenangan dari kurator terhadap harta pailit. Kurator harus tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditor maupun debitur pailit, melainkan kurator harus berpihak kepada hukum. Di dalam praktiknya penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadap debitur. Namun demikian kendatipun diusulkan oleh kreditor tersebut kurator harus tetap independen karena ia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, tanggungjawab dari kurator inilah Dalam Pasal 72 Undang- Undang Kepailitan secara tegas dikatakan bahwa kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau

⁷² Alusianto Hamonangan, et. al., “Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA Universitas Darma Agung MEDAN, e-ISSN: 2745-6072, hlm. 23.

⁷³ M. Hadi Shubhan, *loc.cit.*

kelalaiannya dalam melaksanakan tugas penerusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.⁷⁴

Kurator berperan dalam melaksanakan tugas dan/ atau pemberesan harta pailit dalam hal terjadi kepailitan. Pasal 16 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa kewenangan seorang Kurator ini sangatlah luas.

Terlebih jika dilihat ayat 2 dari Pasal tersebut, Pasal 16 ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor.”

Berdasarkan Pasal 16 ayat 2 tersebut, maka segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Kurator sepanjang itu dilakukan dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan, maka tindakan yang telah dilakukan oleh Kurator tersebut tetap sah dan mengikat Debitor. Karena itulah perlu diperhatikan sejauh mana kewenangan Kurator dalam melakukan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit, khususnya dalam hal harta pailit tersebut ternyata lebih besar dari utang debitor pailit.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Shalahuddin Suriadiredja, 2011, “Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No 37

C. Tinjauan Umum tentang Notaris

Sebelum membahas lebih jauh mengenai penelitian yang ingin penulis lakukan, penulis ingin terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi-definisi yang akan digunakan dalam karya tulis ini. Yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam Undang-Undang ini.⁷⁶
2. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dengan dibuat sejak semula dan dengan sengaja untuk pembuktian.⁷⁷
3. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.⁷⁸

Seorang Notaris adalah pejabat umum, dimana jabatan tersebut merupakan jabatan yang diberikan oleh Negara secara terhormat dan penuh kepercayaan serta tanggung jawab yang besar. Notaris harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris dalam melakukan tugasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Tahun 2004" Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, URL: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20270601-T28949-Kewenangan%20kurator.pdf>, diakses pada tanggal 20 September 2023, hlm. 58.

⁷⁶ Pasal. 1 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014.

⁷⁷ Mertokusumo, Sudikno, *loc.cit.*

⁷⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh Soesilo dan Pramudji, (Jakarta : Wipress, 2007).

Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung makna yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Ditegaskan pula, bahwa untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.⁷⁹

1. Pengertian Notaris

Istilah Notaris berawal pada zaman Romawi, yaitu dari kata "Notarius" yang berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Pada abad kedua Masehi, arti Notarius berkembang menjadi orang-orang yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat. Menurut sejarahnya, Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (di hal ini departemen kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akte, dan sebagainya.⁸⁰ Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata.

⁷⁹ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung: PT. Bandung, 2014), hlm. 12.

⁸⁰ Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1079.

Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, Ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas⁸¹.

Menurut Habib Adjie,⁸² Notaris sebagai pejabat publik, Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik. Dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, bukan Publik sebagai khalayak hukum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final. Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Berdasarkan uraian tersebut bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta itu harus berdasar

⁸¹ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001), hlm. 63.

⁸² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 31-32.

aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai Pejabat umum.

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Berdasarkan sistem hukum *Civil Law* Notaris adalah pejabat umum khususnya yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik, tentang semua tindakan, dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta dan mengeluarkan grosse akta, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.⁸³

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsi Notaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat hukum. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstantir) adalah benar, Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.⁸⁴

⁸³ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 2.

⁸⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 444.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.

Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyat yaitu untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan keperluan tersebut diserahkan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum. Minuta atas akta yang dikeluarkan oleh seorang Notaris tersebut menjadi milik Negara yang wajib disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk dalam menjalankan kekuasaan negara yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai jabatan bukan sebagai profesi semata, karena hal tersebut maka Notaris diberikan hak untuk memakai lambang Negara yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya.⁸⁵

Meskipun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri yang menerima gaji dan

⁸⁵ Habib Adjie. *Hukum Notaris, ... Op.Cit.*, hlm 40.

pension dari pemerintah, tetapi Notaris mendapatkan gaji dari honorarium atau *fee* dari klien yang diterima.⁸⁶

2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Menurut Kamus Besar Indonesia, kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, sedangkan kata kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan merupakan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang bersumber dari undang-undang atau kekuasaan legislatif juga bersumber dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Perbedaan pengertian terkait dengan kewenangan dan wewenang yakni kewenangan merupakan suatu penguasaan terhadap suatu bidang pemerintahan ataupun golongan orang-orang tertentu yang di dalamnya terdapat wewenang, sedangkan wewenang diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan pada orang atau golongan tertentu untuk dapat melakukan suatu tindakan publik.⁸⁷ Dalam hal ini Notaris memiliki wewenang atributif yang diberikan oleh pembentukan undang-undang (badan legislator) sehingga Notaris memiliki legalitas untuk dapat melakukan perbuatan hukum dengan membuat akta otentik.

Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika

⁸⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 16.

⁸⁷ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia 1981), hlm. 29.

membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.⁸⁸

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Terhadap pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai pejabat umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris, seperti Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tertanggal 24 September 2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum, seakan-akan Notaris akan

⁸⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif...., Op. Cit*, hlm, 28-29.

mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.⁸⁹

Kewenangan utama Notaris ialah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu pada Pasal 15 ayat (1) UUJN. Terkait kewenangan khusus Notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

⁸⁹ Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, (Renvoi. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004), hlm. 32.

- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 ayat (3) UUJN berupa wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, yang maknanya adalah wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan demikian maka kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Lembaga Negara (Pemerintah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat negara yang berwenang secara umum dengan batasan-batasan yang telah ditentukan.⁹⁰ Sehubungan dengan kewenangan tersebut, apabila seorang Notaris melakukan Tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum. Terhadap pihak yang merasa dirugikan oleh Tindakan Notaris tersebut, maka pihak tersebut dapat menggugat secara perdata ke pengadilan negeri.⁹¹

Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya sesuai dengan isi sumpah pada saat hendak memangku jabatan Notaris yang merupakan suatu kewajiban dan keharusan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan pada UUJN. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Notaris wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan UUJN, namun dalam keadaan tertentu

⁹⁰ Annisa Fitria, “Aspek Hukum Akta Notaris yang Dibuat Diluar Wilayah Jabatan Notaris”, *Lex Jurnalica* Vol 18 Nomor 1, (April), hlm. 202.

⁹¹ *Ibid.*

Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN). Secara administratif kewajiban seorang Notaris telah diatur pada Pasal 16 UUJN.

Habib Adjie menyimpulkan 2 (dua) hal terkait dengan kewajiban serta kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, yaitu sebagai berikut:⁹²

- 1) Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku;
 - 2) Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.
3. Larangan dan Sanksi Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, selain memiliki kewajiban seperti yang tercantum dalam Pasal 16 UUJN, Notaris juga terikat pada larangan-larangan dan sanksi seperti yang telah ditetapkan oleh UUJN. Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para

⁹² Habib Adjie, *Sanksi Perdata*, ... *loc.cit.*

pihak yang sengaja datang ke hadapan Notaris untuk mengakomodasi keterangan itu dalam suatu akta otentik, dan agar akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan memiliki keabsahannya.⁹³

Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris sangat penting untuk menghindari adanya cacat hukum yang dapat mengakibatkan terdegradasinya kekuatan pembuktian akta Notaris dan batalnya akta Notaris, dimana hal tersebut akan merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.⁹⁴ Sanksi hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris, sanksi yang diberikan terhadap Notaris bukan profesi yang kebal terhadap hukum, Notaris juga dapat dijatuhi sanksi sebagai bentuk tanggungjawab hukum, seperti tanggungjawab perdata, pidana dan administrasi. Notaris juga dapat dijatuhi sanksi terhadap etika profesinya.⁹⁵

Menurut Philips M. Hadjon sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi dari ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:

- 1) Sebagai alat kekuasaan;
- 2) Bersifat hukum public;

⁹³ Idris Aly Fahmi, “*Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”, Jurnal Arena Hukum, Vol.6, No.2, (Agustus 2013).

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Pratiwi Ayuningtyas, “*Sanksi terhadap Notaris dalam melanggar Kode Etik*”, Jurnal Ilmiah Vol 9, No 2, (2020).

- 3) Digunakan oleh penguasa;
- 4) Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.⁹⁶

Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya, maka Notaris tersebut memiliki tanggungjawab untuk mendapatkan sanksi ketentuan pada Pasal 84 UUJN, yang berbunyi:

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

Ketentuan Pasal 84 UUJN dikategorikan sebagai sanksi perdata. Ketentuan dalam pasal ini menunjukkan bahwa secara formil notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan, maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya ganti rugi dan bunga⁹⁷

D. Tinjauan Umum tentang Akta Autentik

1. Pengertian Akta Autentik

Sebuah tulisan yang sengaja dibuat (dan ditandatangani) khusus untuk dijadikan bukti atas hal yang disebut di dalamnya, maka tulisan

⁹⁶ Philips M. Hadjon. *Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) Tahun 1982 tentang Ketentuan -Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 Tahun XI, Januari-Februari 1996, hlm 1, dalam Habibb Adjie (II), *Op. Cit.*, hlm 89

⁹⁷ Hamry Theyer, “*Analisis Honorarium Jasa Hukum Notaris Dan Ketentuan Sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.2, No.2, (2013).

tersebut dapat dikategorikan sebagai akta. Tulisan-tulisan lain yang dibuat dengan maksud bukan selain itu, maka disebut sebagai tulisan bukan akta.⁹⁸ Perspektif tersebut menunjukkan bahwa akta mempunyai hubungan kuat dengan pembuktian. Bahkan dapat dikatakan bahwa ukuran sebuah tulisan dapat dikategorikan sebagai akta adalah dapat atau tidaknya menjadi bukti. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dengan dibuat sejak semula dan dengan sengaja untuk pembuktian.⁹⁹

Dilihat dari prosedur pembuatannya, merujuk pada ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara, akta dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu akta autentik dan akta bawah tangan. Menurut *Black's Law Dictionary*, akta autentik yaitu:¹⁰⁰

A deed executed with certain prescribed formalities, in the presence of notary, mayor, greffer, or functionary qualified to act in the place in which it is drawn up. (akta yang dibuat dengan beberapa formalitas tertentu, dihadapan seorang notaris, walikota, panitera, atau pejabat yang memenuhi syarat sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 1868 KUHPerdara memaknai akta autentik sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sebuah akta dapat dikategorikan sebagai akta autentik apabila memenuhi 3

⁹⁸ Paulus J. Soepratignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Cetakan Kelima, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 6.

⁹⁹ Mertokusumo, Sudikno, *loc.cit.*.

¹⁰⁰ Henry Campbell Black dalam Salim HS, et.al., *Perancangan Kontak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 33.

(tiga) kriteria utama sesuai ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara maupun ketentuan Pasal 165 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yaitu:¹⁰¹

- 1) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
- 2) Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Pejabat umum yang oleh siapa pembuatan akta ditandatangani, harus memiliki kewenangan untuk itu di tempat dimana akta dibuat.

Pejabat umum sebagaimana dimaksud pada kriteria atau syarat di atas yaitu hakim, juru sita pada pengadilan, pegawai catatan sipil, notaris, dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akta autentik seperti juru lelang atau pejabat pembuat akta tanah. Karena ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif, maka suatu akta yang dibuat tidak memenuhi syarat di atas, akan dikategorikan sebagai akta di bawah tangan.

2. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Akta autentik memiliki keistimewaan, yaitu berupa alat bukti yang sempurna, maksudnya ialah jika seseorang mengajukan akta autentik ke hakim untuk menjadi bukti, maka hakim wajib menerima serta menganggap isi dari akta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi serta hakim tidak dapat memerintahkan penambahan pembuktian.¹⁰²

¹⁰¹ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7.

¹⁰² *Ibid.*

Salim HS menyebut, akta autentik mempunyai setidaknya 3 (tiga) fungsi, yaitu:¹⁰³ sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu; sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

R. Soeroso menyebutkan bahwa keistimewaan akta autentik adalah sifatnya yang merupakan alat bukti yang sempurna (volledig bewijs tentang apa yang dimuat di dalamnya), yaitu apabila seseorang mengajukan akta autentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap bahwa apa yang ada atau tertulis di dalam akta autentik dimaksud merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi, dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian. Pihak yang menyangkal kebenaran dari akta autentik adalah yang harus membuktikan ketidakbenarannya.¹⁰⁴

Kekuatan pembuktian akta autentik merupakan suatu keadaan menilai akta autentik sebagai suatu alat bukti. Dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, antara lain yaitu:¹⁰⁵

¹⁰³ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 43.

¹⁰⁴ R. Soeroso, *Perjanjian... Op., Cit.*, hlm. 7.

¹⁰⁵ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 45.

1) Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah dari akta notaris tersebut merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk dapat membuktikan keabsahannya sebagai akta yang autentik (*acta publica probant seseipsa*). Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris;

2) Formal (*formele bewijskracht*)

Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap; paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap; saksi dan notaris; serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara); dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris, jika tidak mampu membuktikan, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.¹⁰⁶

3) Materiil (*materiele bewijskracht*)

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 46-47.

Mengenai aspek meteril suatu akta notaris yaitu tentang keabsahaan materi yang termuat dalam isi akta notaris tersebut haruslah dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya (*tegenbewijs*). Mengenai materi yang terbuat dalam akta notaris merupakan pernyataan dan kehendak dari para penghadap yang datang kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta yang autentik. Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta notaris.¹⁰⁷

3. Kebatalan atau Ketidakabsahan Akta

Dalam praktik pembuatan akta notaris, ketiga aspek yaitu aspek lahiriah, aspek formal serta aspek materiil tidak dapat dipisahkan satu aspek dengan yang lainnya, tetapi harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan akta notaris.¹⁰⁸ Untuk menyatakan atau menilai akta notaris tidak sah, maka harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Dalam gugatan untuk menyatakan

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 47-48.

¹⁰⁸ *Ibid*.

akta notaris tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan dari aspek lahiriah, formal dan materiil suatu akta notaris.¹⁰⁹

Kebatalan atau ketidakabsahan dari suatu akta dalam kedudukannya sebagai akta otentik meliputi lima bagian, yaitu:¹¹⁰

- 1) Akta Notaris dapat dibatalkan;
- 2) Akta Notaris batal demi hukum;
- 3) Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
- 4) Akta Notaris dibatalkan oleh para pihak sendiri;
- 5) Akta Notaris dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah.

Kelima kedudukan akta notaris sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dilakukan secara bersamaan, tetapi hanya berlaku satu, yaitu jika akta notaris diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pembatalan akta notaris yang lainnya tidak berlaku.¹¹¹

Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta otentik, dan agar akta yang

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 52.

¹¹⁰ Habib Adjie, *Kebatalan ... loc.cit.*

¹¹¹ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Akta Notaris, ... Op.Cir.*, hlm. 52.

dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya.¹¹²

E. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.¹¹³

Pada dasarnya istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.¹¹⁴ Kata Fidusia asal kata latin *fiducia* yang menurut Kamus Hukum berarti kepercayaan.¹¹⁵ Marhainis dalam bukunya Hukum Perdata berkaitan dengan Hukum Jaminan Fidusia mengistilahkan “Perjanjian atas Kepercayaan”, yakni dari kata-kata *Fiduciair Eigendom Overdracht* atau disingkat dengan f.e.o, yang juga disebut dengan istilah “penyerahan hak milik atas kepercayaan”.¹¹⁶ Jaminan fidusia menurut Marhainis, seolah-olah pihak si berutang menyerahkan barang jaminan

¹¹² Suhardjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, (Varia Peradilan, Nomor.123,1995), hlm.133-135.

¹¹³ Jatmiko Winarno, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*”, Jurnal Independent, Vol 1 No 1, (2013), hlm. 44.

¹¹⁴ Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis*, ... *Op.Cit*, hlm.19.

¹¹⁵ Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1979), hlm. 46.

¹¹⁶ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran), hlm. 185.

itu kepada siberpiutang dan seolah-olah hak milik barang itu dipegang oleh siberpiutang, maka oleh siberpiutang barang itu diserahkan kembali kepada siberutang, sehingga hal inilah yang menimbulkan pengertian *fiduciair eigendon overdracht* (penyerahan hak milik atas kepercayaan)¹¹⁷

Mengenai pengertian jaminan fidusia, dijelaskan juga pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) yang menerangkan bahwa:¹¹⁸

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Ketentuan pada Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan akibat dari perjanjian utang piutang. Jaminan itu sendiri diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor, yaitu untuk menjamin dana yang telah dikeluarkan oleh kreditor dalam suatu

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Melihat pada Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

perikatan dengan debitor. Dengan kata lain, jaminan ini berfungsi sebagai sarana untuk menjamin pelunasan pinjaman atau utang debitor apabila wanprestasi sebelum pinjaman jatuh tempo atau utang tersebut berakhir¹¹⁹

Menurut Tan Kamelo, bahwa asas-asas jaminan sebagaimana terdapat dalam UUJF sebagai berikut:¹²⁰

- 1) Bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya;
- 2) Bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada;
- 3) Bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas;
- 4) Bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru aka nada;
- 5) Bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan pada benda yang akan ada;
- 6) Bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan pada bangunan/ rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain;
- 7) Bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subyek dan obyek jaminan fidusia;
- 8) Bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas obyek jaminan fidusia;
- 9) Bahwa jaminan fidusia harus didaftar ke Kantor pendaftaran Fidusia;
- 10) Bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia;
- 11) Bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian;
- 12) Bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai iktikad baik;
- 13) Bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi.

¹¹⁹ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm.67.

¹²⁰ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia...* *Op.Cit.*, hlm. 159 – 171.

2. Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Fidusia, sepanjang itu bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia, perjanjian tersebut tunduk pada dan mengikuti Undang-Undang Fidusia. Dengan itu berarti, atas suatu hubungan hukum yang mempunyai ciri-ciri yang disebutkan dalam Undang-Undang Fidusia, berlaku Undang-Undang Fidusia, sekalipun tidak memakai judul fidusia. Salah satu ciri pokok yang harus ada yaitu maksud untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia. Patokan tersebut penting disimak, karena dengan itu, berarti bahwa Undang-Undang Fidusia tidak harus berlaku untuk segala macam hubungan fidusia, yang meliputi bidang yang luas, karena hubungan fidusia itu ada, setiap ada seseorang yang secara teknis yuridis pemilik, tetapi secara sosial ekonomis hak itu bisa dianggap milik orang lain¹²¹

Objek Jaminan fidusia sebelum berlakunya UUJF adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Namun sesudah berlakunya UUJF, maka objek Jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan UUJF, objek Jaminan fidusia dibagi atas dua macam:¹²²

- 1) Benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan

¹²¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan* Buku 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 189.

¹²² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan, ... Op.Cit.*, hlm.64.

- 2) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Dengan kata lain, objek Jaminan Fidusia itu bisa:

- 1) benda bergerak yang berwujud;
- 2) benda bergerak yang tidak berwujud;
- 3) benda bergerak yang terdaftar;
- 4) benda bergerak yang tidak terdaftar;
- 5) benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan;
- 6) benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan Hipotek;
- 7) benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan.¹²³

Benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia tidak hanya benda yang sudah ada pada saat Jaminan Fidusia tersebut dilakukan, akan tetapi meliputi benda yang diperoleh kemudian, dapat diberikan jaminan fidusia. Kemungkinan ini ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu:

- (1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- (2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

¹²³ Finka Saradila, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia melalui Penjualan Dibawah Tangan sebagai Penyelesaian Kredit Macet", Jurnal Ilmu Hukum Jatiswara, Vol. 32 No.3, (November 2017), hlm. 415.

Dengan demikian sepanjang tidak diperjanjikan lain, maka penjaminan Fidusia tersebut meliputi pula:¹²⁴

- a. hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dan benda yang dibebani jaminan fidusia;
- b. klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan dan klaim asuransi ini merupakan hak Penerima Fidusia.

3. Pembebanan Jaminan Fidusia

Undang-Undang Fidusia menyatakan, bahwa pembebanan jaminan fidusia diperuntukkan sebagai agunan bagi pelunasan utangnya debitur (pemberi fidusia) yang berarti perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan, buntut atau ekor dari perjanjian pokoknya. Ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Fidusia beserta penjelasannya menegaskan, bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.¹²⁵ Karena perjanjian fidusianya merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, sesuai dengan sifatnya tersebut, perjanjian pemberian jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian bersyarat, dengan syarat pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1253 *juncto* Pasal 1265

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 416.

¹²⁵ *Ibid*, hlm.412.

KUH Perdata, dengan konsekuensinya, pemberian jaminan fidusia itu dengan sendirinya berakhir atau hapus, kalau perjanjian pokoknya, untuk mana diberikan jaminan fidusia hapus, antara lain karena pelunasan.¹²⁶

Proses Pembebanan Fidusia merupakan kegiatan terpenting dalam Jaminan fidusia yaitu dilakukannya penandatanganan akta Jaminan fidusia. Pembebanan Jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UUF. Sifat Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dan pembebanan Jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.¹²⁷

Akta notaris merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang paling sempurna, karenanya pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dituangkan dalam akta notaris yang merupakan Akta Jaminan Fidusia (AJF). Dalam Pasal 1870 KUH Perdata dinyatakan, bahwa suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisnya ataupun orang-orang yang mendapatkan hak dan mereka selaku penggantinya. Atas dasar itulah, Undang-Undang Jaminan Fidusia “mengharuskan” atau “mewajibkan” pembebanan benda yang dijamin dengan Jaminan Fidusia dilakukan dengan akta

¹²⁶ J. Satrio, *Janji-Janji (Bedingeng) Dalam Akta Hipotek dan Hak Tanggungan*, (Jakarta: Media Notariat Edisi Januari-Maret, Ikatan Notaris Indonesia, 2002), hlm. 197.

¹²⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum, ... loc.cit.*

notaris.¹²⁸ Mengingat objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak yang tidak terdaftar, sudah sewajarnya bentuk akta autentiklah dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan jaminan fidusia.

Salah satu syarat untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia adalah bahwa akta itu harus dibuat dalam bentuk akta Notaris, sebab Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Seksi Pelayanan tidak menerima pendaftaran jaminan fidusia yang dibuat dengan akta dibawah tangan. Dengan demikian, akta Notaris adalah syarat mutlak pendaftaran jaminan fidusia.¹²⁹ Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris harus memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:

“Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

Dalam Konsiderans UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia antara lain dirumuskan bahwa keberadaan UU tentang Jaminan Fidusia diharapkan memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi yang berkepentingan dan jaminan tersebut perlu didaftarkan

¹²⁸ Finka Saradila, “*Eksekusi Objek, ... Op.Cit.*”, hlm.417-418.

¹²⁹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan, Op.Cit.*, hlm. 216.

di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan:

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dinyatakan bahwa pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, sekalipun benda tersebut berada di Luar Negeri. Bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia, maka haruslah dipenuhi syarat, bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Fidusia yang tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Jaminan Fidusia.¹³⁰

Maksud dan tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia antara lain adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditor, memberi hak yang didahulukan dan guna memenuhi asas publisitas. Terdapat beberapa akibat hukum apabila benda yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan tentunya memberikan dampak yang merugikan bagi para pihak.¹³¹ Namun apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan maka ketentuan dalam pasal 27 dan 28 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fdusia tidak berlaku sehingga

¹³⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.270.

¹³¹ Oey Hoey Tiong, 1983, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.5.

dapat dinyatakan, bahwa jika benda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan maka penerima fidusia tidak tergolong dalam kelompok kreditor separatis atau bukan termasuk kreditor *preferent* melainkan kreditor *konkuren* (dipersamakan kedudukannya dengan kreditor lain).¹³²

¹³² Muhammad Hilmi, *Akibat Hukum Jaminan , ... Op.Cit.*, hlm.487.

BAB III

KEABSAHAN AKTA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERBUATAN HUKUM KOPERASI YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT

A. Keabsahan Akta Jaminan Fidusia sebagai akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris terhadap Koperasi sebagai pemegang jaminan fidusia yang telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan pada studi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg.

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Dalam kedudukannya yang demikian, tentunya koperasi merupakan suatu badan hukum sehingga berkualitas sebagai *persoon* dalam hukum acara perdata atau juga sebagai subyek hukum, artinya badan hukum itu juga dapat menjadi pihak yang berperkara. Berdasarkan Hukum Acara Perdata, badan hukum selalu diwakili, dan yang mewakilinya adalah organ yang berhak menurut undang-undang atau anggaran dasar (*statuten*) nya (vide Pasal 1655 KUHPperdata) misalnya, dalam koperasi yaitu "Pengurus" merupakan wakil dari badan hukum itu.

133

Koperasi untuk dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, ia harus dilengkapi dengan alat perlengkapan organisasi. Alat-alat perlengkapan organisasi koperasi, sebagaimana pada bentuk-bentuk perusahaan lainnya, adalah pilar-pilar yang akan menentukan tumbuh atau runtuhnya koperasi. Selain akan menentukan

¹³³Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi, loc.cit.*

tujuan yang hendak dicapai, alat perlengkapan organisasi koperasi juga merupakan alat yang akan menentukan cara mencapai tujuan, serta tercapai atau tidaknya tujuan itu.¹³⁴ Dalam Koperasi yang berwenang untuk mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan adalah pengurus, yang mana pengurus dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan bagi keberhasilan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.¹³⁵

Koperasi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Koperasi, Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam menjalankan kelancaran segala kegiatan Koperasi yaitu melalui organ koperasi berupa, rapat anggota, pengurus dan pengawas. Dalam eksistensinya Koperasi dapat mengalami kebangkrutan yang berdampak pada proses pailitan. Sebagaimana pada penelitian ini telah terjadi kepailitan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, tertanggal 4 Agustus 2021.

Putusan pailitnya suatu koperasi akan dapat mengubah status hukum koperasi selaku debitor menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum,

¹³⁴ Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm. 26.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 38.

menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Selain itu putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap gugatan-gugatan yang sedang berjalan, baik dalam kapasitas debitor sebagai tergugat maupun penggugat. Akibat dari putusan pailit membawa konsekuensi bahwa gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan koperasi yang pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Bila tuntutan diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap koperasi yang pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan penghukuman koperasi yang pailit tersebut maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta pailit.¹³⁶

Kepailitan adalah proses sita umum terhadap semua aset/harta debitor¹³⁷ sebagai salah satu mekanisme penyelesaian utang piutang antara debitor kepada para kreditornya. Mekanisme pemenuhan prestasi melalui proses kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat digolongkan menjadi mekanisme yang khusus, karena menghadirkan pihak lain yang dapat mengintervensi proses penyelesaian utang piutang antara debitor dan para kreditornya. Dengan adanya intervensi tersebut terdapat sebuah tujuan agar memudahkan debitor, atau mendapatkan sebuah solusi dari penyelesaian kredit/ utang-utangnya, dan menghindari adanya perebutan harta kekayaan debitor oleh para kreditor dengan cara sendiri-sendiri, dengan demikian para kreditor harus bertindak secara bersama-

¹³⁶ Rachmat Suharto, "*Karakteristik, Op.Cit*, hlm. 7.

¹³⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

sama (*Concursus Creditorum*) sesuai dengan asas sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdt.¹³⁸

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal ini berkaitan dengan kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor, yang ditentukan pada Pasal 16 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

Putusan pailit koperasi hanya membuat koperasi kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan koperasi tersebut. Debitor (koperasi) yang tidak dapat membayar lunas utangnya atau tidak terjadi perdamaian setelah diputus pailit, maka terhadap hal tersebut tidak berlaku rehabilitasi. Kepailitan koperasi dapat berakhir karena tidak terjadi perdamaian atau tidak dapat membayar lunas hutangnya atau telah dinyatakan insolvensi, maka terhadap hal demikian pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Apabila keadaan ini terjadi maka tindakan hukum yang akan dilakukan adalah melakukan pembubaran koperasi oleh pemerintah yang diikuti penyelesaian/ likuidasi koperasi.¹³⁹

¹³⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi Dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 190.

¹³⁹ Rachmat Suharto, “*Karakteristik, Op.Cit*, hlm. 10-11.

Berkaitan dengan kewenangan dan tugas kurator yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas. Dari proposisi ini, maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesainya pemberesan harta pailit. Dalam tahap pengurusan, kurator melakukan antara lain, pemanggilan para kreditur untuk mendaftarkan tagihan, pemblokiran rekening serta asset yang merupakan milik debitur, pendaftaran piutang debitur, verifikasi pajak, inventaris harta kekayaan debitur atau pendaftaran boedel pailit, serta melakukan rapat verifikasi. Adapun dalam tahap pemberesan, yang dilakukan kurator, antara lain, penagihan piutang dari pihak pailit apabila ada, pengambilan sumpah appraisal oleh Hakim Pengawas, penilaian asset, proses penjualan harta kekayaan debitur pailit, membuat daftar pembagian, proses pembayaran kepada kreditur, pengajuan permohonan pengakhiran kepada Hakim Pengawas, serta membuat laporan pengakhiran kepailitan kepada Hakim Pengawas dan Ditjen AHU.¹⁴⁰

Berdasarkan ketentuan dan hasil wawancara yang diuraikan di atas, maka telah jelas dan tegas terhadap kewenangan kurator dalam bertindak untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur pailit. Namun pada fakta di lapangan, terdapat debitur yang telah dinyatakan pailit yaitu Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera yang diwakili oleh Ketua Koperasi tersebut melakukan perbuatan hukum pembebanan jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kurator dengan kreditur yang merupakan nasabah koperasi tersebut dihadapan dan

¹⁴⁰ Wawancara dengan Irfan Rosyadi, selaku Kurator di Yogyakarta, pada tanggal 20 Oktober 2023.

dibuat oleh Notaris di Yogyakarta berupa Akta Jaminan Fidusia tanggal 22 September 2021.

Kaitannya dengan akibat yuridis yang ditimbulkan oleh kepailitan baik terhadap harta kekayaan debitor maupun terhadap debitor berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu diputuskan serta semua kekayaan yang diperoleh selama proses kepailitan itu. Harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum (*public attachment, gerechtelijk beslag*).¹⁴¹ Dikecualikan atas hal tersebut adalah kebutuhan pokok seperti tempat tidur, pakaian, makanan dan minum untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana pada ketentuan Pasal 22 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Akibat kepailitan lainnya dalam hal debitor kehilangan wewenang dalam harta kekayaan, merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mana debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*daden van behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap

¹⁴¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, loc.cit.*

harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan.¹⁴² Dengan demikian perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yaitu Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera yang diwakili oleh Ketua Koperasi tersebut melakukan perjanjian jaminan tanpa sepengetahuan kurator dengan kreditur yang berupa Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh dihadapan Notaris, bukan merupakan kewenangan debitur pailit dalam hal melakukan pengurusan atau pemberesan harta kekayaan debitur pailit, melainkan kewenangan dari kurator, atau dalam kata lain debitur pailit tidak cakap hukum dalam bertindak melakukan perjanjian.

Dengan adanya putusan pernyataan pailit status hukum debitur sudah tidak seperti sebelum adanya putusan pernyataan pailit, debitur sudah tidak dapat menjalankan atau melakukan sebuah tindakan hukum khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaannya, debitur tidak boleh mengalihkan hartanya kepada pihak lain atau bahkan dengan tujuan untuk menjalankan prestasi sebagaimana yang telah disepakatinya dengan kreditor/ pihak ketiga. Adanya sita umum terhadap semua harta kekayaan / asset debitur dalam proses kepailitan tidak akan berjalan dengan mudah apabila debitur masih tetap melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya.

Akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."

¹⁴² M. Hadi Shubhan, *Hukum, Op.Cit.*, hlm. 165.

Menurut R. Soergondo, akta autentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, di tempat di mana akta itu dibuat.¹⁴³ Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:¹⁴⁴

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum;
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon bahwa syarat akta otentik, yaitu:¹⁴⁵

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku);
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Akta Notaris merupakan sebuah akta otentik karena undang-undang menentukan bahwa notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta yang bersifat keperdataan.¹⁴⁶ Akta Autentik adalah produk yang

¹⁴³ R. Soergondo, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), hlm. 89.

¹⁴⁴ Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148.

¹⁴⁵ Philipus M. Hadjon, "Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik", Surabaya Post, 31 Januari 2001, hlm. 3.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Linda Hindriyani, selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 20 Oktober 2023.

dibuat oleh seorang notaris. Dari beberapa pendapat di atas maka dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam yaitu:¹⁴⁷

- 1) Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akte*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak yang namanya diterangkan didalam akta tersebut. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparasi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta;
- 2) Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij-acteri*) adalah akta yang dibuat dihadapan para pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Proses Pembebanan Fidusia merupakan kegiatan terpenting dalam jaminan fidusia yaitu dilakukannya penandatanganan Akta Jaminan Fidusia. Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UUF. Sifat Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, serta pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.¹⁴⁸ Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuatlah Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris sebagai akta autentik yang wajib didaftarkan secara *online*

¹⁴⁷ Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arloka, 2003), hlm. 148.

¹⁴⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum, ... loc.cit.*

AHU di Pendaftaran Fidusia.¹⁴⁹ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Praktek dilapangan, sebelum pembebanan jaminan fidusia berupa Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris, proses awalnya harus ada perjanjian pokok sebagai dasar pembuatan Akta Jaminan Fidusia, dimana nasabah sebagai kreditur yang merupakan pihak pemberi fidusia dan Lembaga keuangan non bank dalam hal ini adalah koperasi sebagai debitur yang merupakan pihak penerima fidusia. Kemudian notaris meminta dokumen-dokumen yang diperlukan, antara lain:¹⁵⁰

- 1) Identitas Para Pihak (KTP kreditur dan debitur);
- 2) Data yang dijaminakan (objek jaminan fidusia);
- 3) NPWP Perusahaan;
- 4) Data sebagai pengurus Perusahaan (Akta Pendirian Perusahaan);
- 5) Perjanjian Pokok berupa perjanjian kredit.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Linda Hindriyani, selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 20 Oktober 2023.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Virsa Ira Ramadhani, selaku Notaris di Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 24 Oktober 2023.

Hal ini berkaitan dengan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris harus memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:

“Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

Akta Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani oleh para pihak kemudian di daftarkan oleh pihak kreditor di Kantor Pendaftaran Fidusia dalam lingkungan Departemen Kehakiman (saat ini Departemen Hukum & HAM). Berdasarkan pendaftaran tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia akan mengeluarkan Sertifikat Fidusia yang mengandung title eksekutorial “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dimana kekuatannya setara dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).¹⁵¹

Kedudukan Sertifikat Fidusia sama dengan *Grosse* Akta Hipotek dan Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga jika terjadi wanprestasi pada perjanjian pokoknya kreditor Fidusia akan memiliki kewenangan yang sama seperti kreditor pemegang Hak Tanggungan dan Hipotek, sejak debitor wanprestasi ia dapat meminta pelaksanaan eksekusi dengan menggunakan ketentuan Pasal 224 HIR

¹⁵¹ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 185.

tentang eksekusi grosse akta.¹⁵² Sertifikat Jaminan Fidusia yang menjadi bukti kepemilikan yang menjadi harta kekayaan debitor.¹⁵³

Berdasarkan ketentuan-ketentuan serta hasil wawancara dengan Notaris yang diuraikan diatas, maka Akta Jaminan Fidusia tanggal 22 September 2021 dengan para penghadap adalah debitor yang telah dinyatakan pailit yaitu Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera yang diwakili oleh Ketua Koperasi dengan nasabah koperasi sebagai kreditur, yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris di Yogyakarta, secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, serta merupakan akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat. Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Terhadap pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris.

Kewenangan utama Notaris ialah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain

¹⁵² Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 195.

¹⁵³ Wawancara dengan Linda Hindriyani, selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 20 Oktober 2023.

yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun bagaimana terkait keabsahan Akta Jaminan Fidusia tanggal 22 September 2021 sebagai akta autentik dengan para penghadap adalah debitur yang telah dinyatakan pailit yaitu Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera yang diwakili oleh Ketua Koperasi dengan nasabah koperasi sebagai kreditur, yang dibuat dan dihadapan Notaris di Yogyakarta.

Untuk dapat menyatakan atau menilai akta notaris sah atau tidak sah, maka harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Dalam gugatan untuk menyatakan akta notaris tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan dari aspek lahiriah, formal dan materiil suatu akta notaris.¹⁵⁴ Kekuatan pembuktian akta autentik merupakan suatu keadaan menilai akta autentik sebagai suatu alat bukti. Dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, antara lain yaitu:¹⁵⁵

1) Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk dapat membuktikan keabsahannya sebagai akta yang otentik (*acta publica probant seseipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya)

¹⁵⁴ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Akta Notaris, Op.Cit*, hlm. 52.

¹⁵⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm.18.

sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan Salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris;

2) Formal (*formele bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap; paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap; saksi dan notaris; serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita

acara); dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris, jika tidak mampu membuktikan, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun. Tidak dilarang siapapun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris. Jika hal ini terjadi bersangkutan atau penghadap tersebut untuk menggugat notaris, dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.¹⁵⁶

3) Materiil (*materiele bewijskracht*)

Nilai pembuktian yang merupakan tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta, atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris, dan para pihak harus dinilai benar berkata, yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata.

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 19-20.

Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta notaris.¹⁵⁷

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut, jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.¹⁵⁸

Melihat Akta Jaminan Fidusia tanggal 22 September 2021 dengan para penghadap adalah debitur yang telah dinyatakan pailit yaitu Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera yang diwakili oleh Ketua Koperasi dengan nasabah koperasi sebagai kreditur, yang dibuat dan dihadapan Notaris di Yogyakarta, secara aspek lahiriah dari awal akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta, Akta Jaminan Fidusia telah memenuhi karakter suatu akta notaris sebagai akta otentik. Pada saat pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut, para penghadap telah benar-benar menghadap kepada Notaris yang membuat akta tersebut pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul serta paraf dan tanda tangan para pihak penghadap sesuai yang termuat dalam Akta Jaminan Fidusia, dengan demikian secara aspek formal

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm. 20-21.

¹⁵⁸ *Ibid*.

akta tersebut telah terpenuhi. Namun pada aspek materil Akta Jaminan Fidusia, keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau termuat dalam akta oleh pihak penghadap debitur yaitu Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera yang diwakili oleh Ketua Koperasi, tidak benar berkata kepada Notaris yang membuat akta, bahwa Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Dalam hal ini Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia tersebut tidak mengetahui bahwa pihak penghadap Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera telah pailit, dengan demikian pada aspek materil ini akta notaris tersebut harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta notaris.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 menerangkan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Ketentuan Pasal 16 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas, dengan demikian maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesaikannya pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, Undang-

Undang sangat ketat dan rinci memberikan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator serta tugas apa saja yang harus dilakukan oleh kurator.¹⁵⁹

Akta Jaminan Fidusia tanggal 22 September 2021 yang dibuat dan dihadapan Notaris di Yogyakarta dengan para penghadap adalah debitur yang telah dinyatakan pailit yaitu Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera yang diwakili oleh Ketua Koperasi dengan nasabah koperasi sebagai kreditur. Dalam hal ini debitur yang telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan tidak memiliki kewenangan hak (*legal standing*) untuk menghadap sebagai para pihak dalam perjanjian kepada notaris yang membuat akta, karena kuratorlah yang memiliki kewenangan dalam hal menghadap kepada notaris untuk melakukan perjanjian dalam pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitur pailit.¹⁶⁰ Akibat Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera telah dinyatakan pailit, maka merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yang mana debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*daden van behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan.¹⁶¹ Dengan dinyatakan pailit, maka demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula haknya untuk mengurus, terhitung mulai hari disahkannya pernyataan pailit.¹⁶² Dengan demikian Akta Jaminan Fidusia tersebut telah menyimpang ketentuan Pasal 24 ayat (1) dalam Undang-

¹⁵⁹ Wawancara dengan Irfan Rosyadi, selaku Kurator di Yogyakarta, pada tanggal 20 Oktober 2023.

¹⁶⁰ Wawancara dengan Virsa Ira Ramadhani, selaku Notaris di Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 24 Oktober 2023.

¹⁶¹ M. Hadi Shubhan, Hukum,.... *Op.Cit.*, hlm. 165.

¹⁶² Bernadette Waluyo, Hukum,..... *loc.cit.*

Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Virsa Ira Ramadhani, selaku Notaris di Kabupaten Kulon Progo, apabila akta yang dibuat oleh notaris telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang, maka secara normatif perjanjian tersebut dapat batal demi hukum.¹⁶³ Sesuatu perjanjian yang dibuat dengan tanpa memperhatikan ketentuan Undang-Undang atau dibuat dengan menyalahi/melanggar atau tidak sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang, maka perjanjian tersebut “batal demi hukum” karena ”*non existent*”.¹⁶⁴ Akta notaris batal demi hukum secara unsur objektif yaitu substansi perjanjian adalah sesuatu yang diperbolehkan, baik menurut undang-undang, kebiasaan, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku pada saat perjanjian dibuat dan Ketika akan dilaksanakan.¹⁶⁵

Namun pendapat tersebut berbeda dengan hasil wawancara dengan Irfan Rosyadi selaku Kurator di Yogyakarta. Beliau menyatakan bahwa Akta Jaminan Fidusia tanggal 22 September 2021 yang dibuat dan dihadapan Notaris di Yogyakarta dengan para penghadap adalah debitur yang telah dinyatakan pailit yaitu Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera yang diwakili oleh Ketua Koperasi dengan nasabah koperasi sebagai kreditur adalah akta notaris sebagai akta autentik yang sah dan mengikat para pihak.¹⁶⁶ Mengacu pada ketentuan pada Pasal

¹⁶³ Wawancara dengan Virsa Ira Ramadhani, selaku Notaris di Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 24 Oktober 2023.

¹⁶⁴ Mulyoto, *Legal Standing*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2016), hlm. 96-97.

¹⁶⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan,.. Op.Cit.*, hlm. 76.

¹⁶⁶ Wawancara dengan Irfan Rosyadi, selaku Kurator di Yogyakarta, pada tanggal 20 Oktober 2023.

25 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Fakta dilapangan, bahwa debitor pailit masih melakukan pengurusan hartanya sendiri, mengacu pada ketentuan pasal tersebut maka perbuatan itu dapat dibenarkan, apabila perbuatan debitor menguntungkan harta pailit debitor, sifatnya fidusia itu untuk mengamankan atau menguntungkan harta pailit, maka dengan pasal tersebut dapat mengakomodir bahwa akta tersebut tetap sah.¹⁶⁷

Debitor dalam batasan tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kekayaan pasca penetapan pailit sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.¹⁶⁸ Dalam ranah pidana, terdapat asas *lex specialis systematis*, ketika ada ketentuan yang sudah special ada juga yang lebih special atau lebih spesifik, dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dikategorikan sebagai asas tersebut dalam UU Kepailitan, yang pada prinsipnya melarang semua perikatan pasca pailit yang dilakukan oleh debitor pailit, namun dalam kata terakhirnya menyebutkan, bahwa diperbolehkan selama perikatan itu menguntungkan harta pailit. Dengan demikian dalam hal debitor yang telah dinyatakan pailit, menghadap kepada Notaris untuk membuat perjanjian berupa Akta Jaminan Fidusia dengan tujuan untuk menguntungkan harta pailit

¹⁶⁷ Wawancara dengan Irfan Rosyadi, selaku Kurator di Yogyakarta, pada tanggal 20 Oktober 2023.

¹⁶⁸ Bernadette Waluyo, *Hukum, Op.Cit.*, hlm. 42.

debitur, merupakan perbuatan hukum yang diperbolehkan dalam ketentuan pada Pasal 25 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akta Jaminan Fidusia tersebut tetap sah.¹⁶⁹

Melihat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, terdapat syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan demikian jika dalam awal akta, terutama syarat para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu, akta tersebut dapat dibatalkan.¹⁷⁰

Akta Jaminan Fidusia tanggal 22 September 2021 yang dibuat dan dihadapan Notaris di Yogyakarta dengan para penghadap adalah debitur yang telah dinyatakan pailit yaitu Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera yang diwakili oleh Ketua Koperasi dengan nasabah koperasi sebagai kreditur, debitur yang dinyatakan pailit menjadi tidak cakap bertindak untuk dapat melakukan perjanjian tersebut sesuai ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdara, secara syarat

¹⁶⁹ Wawancara dengan Irfan Rosyadi, selaku Kurator di Yogyakarta, pada tanggal 20 Oktober 2023.

¹⁷⁰ Habib Adjie, *Kebatalan, ... Op.Cit.* hlm. 68-69.

subjektif perjanjian tersebut tidak terpenuhi, serta perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit dalam perjanjian ini bertujuan untuk dapat menguntungkan harta pailit dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur dibenarkan dengan ketentuan pada Pasal 25 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini menjadikan Akta Jaminan Fidusia tetap sah dan mengikat para pihak, dikecualikan terdapat pihak yang dirugikan dan mengajukan gugatan untuk akta tersebut dapat dibatalkan.

B. Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapannya diajukan gugatan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan.

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebaigaian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, Ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas¹⁷¹. Notaris yang melaksanakan tugas jabatan yang *Esoterik*, diperlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya, dalam menjalankan tugasnya Notaris harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN, sehingga diperlukan kecermatan, ketelitian dan ketepatan tidak hanya teknik administratif

¹⁷¹ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris,.. Loc.Cit.*

membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.¹⁷²

Kepentingan para pihak yang ingin melakukan tindakan hukum dan/atau suatu perjanjian agar tetap terjaga hak serta kewajibannya, penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung gugat Notaris.¹⁷³

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda tangani¹⁷⁴. Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting, yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Fungsi formil (*formalitas causa*) berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnyanya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti (*probationis causa*) bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari, sifat

¹⁷² Habib Adjie, *Loc. Cit.*

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradinya Paramita, 2001), hlm. 48.

tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.¹⁷⁵ Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak yang sengaja datang ke hadapan Notaris untuk mengakomodasi keterangan itu dalam suatu akta otentik, dan agar akta yang dibuatnya memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya.¹⁷⁶

Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris sangat penting untuk menghindari adanya cacat hukum yang dapat mengakibatkan terdegradasinya kekuatan pembuktian akta Notaris dan batalnya akta Notaris, dimana hal tersebut akan merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan¹⁷⁷. Praktek di lapangan Akta Jaminan Fidusia tanggal 22 September 2021 yang dibuat dan dihadapan Notaris di Yogyakarta dengan para penghadap adalah debitur yang telah dinyatakan pailit yaitu Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera yang diwakili oleh Ketua Koperasi dengan nasabah koperasi sebagai kreditur. Dalam hal ini debitur yang telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan tidak memiliki kewenangan hak (legal standing) untuk menghadap sebagai para pihak dalam perjanjian kepada notaris yang membuat akta, maka melihat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara terkait syarat sahnya suatu

¹⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.121-122

¹⁷⁶ Idris Aly Fahmi, “*Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 2, (Agustus 2013), hlm. 220.

¹⁷⁷ *Ibid.*

perjanjian, Akta Jaminan Fidusia tersebut tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam hal debitur pailit tidak cakap bertindak untuk melakukan perjanjian. Namun hal tersebut dapat terakomodir dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada pokoknya, debitur pailit diperbolehkan melakukan perbuatan melakukan perjanjian apabila hal tersebut menguntungkan harta pailit. Hal ini menjadikan Akta Jaminan Fidusia tetap sah dan mengikat para pihak, dikecualikan terdapat pihak yang dirugikan dan mengajukan gugatan untuk akta tersebut dapat dibatalkan.

Akta notaris dapat dibatalkan akibat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat subjektif pada akta tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk akta tersebut dibatalkan. Akibat hukum yang bisa/dapat diterima oleh notaris yaitu apabila dikemudian hari ada pihak yang merasa dirugikan atas tindakan/perbuatan hukum dalam melayani klien tersebut adalah dengan gugatan perdata berupa pembayaran ganti rugi, bunga dan biaya dari seorang/pihak yang merasa dirugikan.¹⁷⁸

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berbunyi:

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”

¹⁷⁸ Mulyoto, *Legal Standing, Op.Cit.*, hlm. 100.

Pasal 84 UUJN ini mengatur mengenai sanksi perdata yang dikenakan terhadap Notaris dimana sanksi tersebut berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Apabila akta yang dibuat Notaris tersebut menjadi batal demi hukum, maka Notaris dapat untuk memberikan ganti rugi, dengan nilai sesuai jumlah jaminan fidusia atau sesuai tuntutan ganti rugi dari kreditor, sesuai ketentuan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.¹⁷⁹

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara bahwa Akta Jaminan Fidusia tanggal 22 September 2021 yang dibuat dan dihadapan Notaris di Yogyakarta dalam prosesnya akta tersebut tidak dapat didaftarkan pembebanan jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia pada sistem *online* dikarenakan NPWP Koperasi tersebut sudah tidak aktif kembali disebabkan Koperasi tersebut telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan serta tidak ada pihak yang mengajukan gugatan untuk akta tersebut dapat dibatalkan. Ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 84 UUJN sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa kualifikasi atau batasan yang diberikan Pasal 84 UUJN terhadap akta Notaris yang batal demi hukum meliputi semua kewajiban Notaris yang harus dilaksanakan saat menjalankan jabatannya tanpa ada unsur pelanggaran terhadap objek dan sebab halal dari sebuah perjanjian.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Wawancara dengan Virsa Ira Ramadhani, selaku Notaris di Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 24 Oktober 2023.

¹⁸⁰ Idris Aly Fahmi, "*Analisis,.. Op.Cit.*", hlm. 228.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan terkait penelitian ini, maka setidaknya dari tulisan di atas penulis memberikan kesimpulan yaitu:

1. Keabsahan Akta Jaminan Fidusia sebagai akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris terhadap Koperasi sebagai pemegang jaminan fidusia yang telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan pada studi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg. Akta Jaminan Fidusia tanggal 22 September 2021 dengan para penghadap adalah debitur yang telah dinyatakan pailit yaitu Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera yang diwakili oleh Ketua Koperasi dengan nasabah koperasi sebagai kreditur, yang dibuat dan dihadapan Notaris di Yogyakarta, terkait keabsahan Akta Jaminan Fidusia tersebut merupakan akta otentik yang dapat diajukan pembatalan, dikarenakan dalam hal ini debitur yang telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan tidak memiliki kewenangan hak (*legal standing*) atau tidak cakap bertindak untuk menghadap sebagai para pihak dalam perjanjian kepada notaris yang membuat akta, bahwa syarat subjektif tidak terpenuhi;
2. Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapannya diajukan gugatan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 84 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, apabila terdapat pihak yang dirugikan mengajukan gugatan pembatalan akta jaminan fidusia yang dibuat dihadapan Notaris, maka Notaris dapat memberikan ganti rugi, dengan nilai sesuai jumlah jaminan fidusia atau sesuai tuntutan ganti rugi, dan bunga dari kreditor yang merasa dirugikan terhadap akta yang dibuatnya.

B. Saran

Terhadap permasalahan sebagaimana dianalisis di atas, serta kesimpulan yang diambil, maka penulis sampaikan dalam bentuk poin-poin sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dan profesionalitas terhadap kinerja Notaris dalam membuat akta harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan memenuhi syarat agar dapat dikatakan sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap klien di kemudian hari;
2. Perlu dilakukan revisi terkait isi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, khususnya mengenai batasan kapan akta notaris menjadi akta di bawah tangan dan kapan akta notaris menjadi batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdul Rasyid Et.al, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Ctk. Pertama Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, 2017.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Media Group, Jakarta, 2010.
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2014.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung, 2015.

- G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Habib Adjie, Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum, Renvoi. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- _____, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- _____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- _____, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, PT. Bandung, Bandung, 2014.
- _____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notariat*, Cet 3, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2015.
- _____, dan Muhammad Hafidh, *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Hans Munker, *Co-Operative Principles & Co-Operative Law Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip – Prinsip Koperasi*, Reka Desa, Jakarta, 2011.
- Henry Campbell Black dalam Salim HS, et.al., *Perancangan Kontak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembebasan Harta Pailit*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, *Janji-Janji (Bedingeng) Dalam Akta Hipotek dan Hak Tanggungan*, Media Notariat Edisi Januari-Maret, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 2002.
- _____, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Konstitusi*, Press, Jakarta, 2012
- Krisno, A. D. J., Dharmawan, N. K. S., & Darmadi, A. S. W., *Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa-Menyewa Tanah.*, Kertha Semaya, Badung, 2015.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Ctk Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik di Peradilan*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- M Syamsudin., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- M. Syamsudin ,*Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata*, Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Mulyoto, *Legal Standing*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Teori -Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenamdeia Group, Jakarta, 2013.
- _____, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.
- Paulus J. Soepratignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Cetakan Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Surabaya Post, Surabaya, 2001.
- Pipin dan Dedah Jubaedah Syarifin, *Hukum Dagang Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.
- Prayojana, D. A., Murni, R. R., & Dharmawan, N. K. S., *Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris*, Acta Comitas, Denpasar, 2018.
- R. Soegondo, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

- Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- _____, *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, UMM Press, Malang, 2007.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, Revisi Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- _____, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- _____, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Salim H. S, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Edisi Revisi, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang, FH UGM, Yogyakarta, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- _____ dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003.

- Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1979.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Suhardjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia Peradilan, Nomor.123,1995.
- Suhrawadi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan fidusia (Suatu Kebutuhan Yang Di Dambakan)*, Alumni, Bandung, 2006.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011.
- Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta 1991.
- Zainal Askin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Zulfa Djoko Basuki, *Modul Hukum Dagang Dan Kepailitan*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2008.

B. Jurnal/Artikel/Tesis

- Afifudin, *Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Jurnal USM Law Review 1, no. 1, 2018.

- Aji Basuki Rohmat, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 1, Januari-April 2015.
- Alusianto Hamonangan, et. al., *Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA Universitas Darma Agung MEDAN, e-ISSN: 2745-6072.
- Annisa Fitria, *Aspek Hukum Akta Notaris yang Dibuat Diluar Wilayah Jabatan Notaris*, Lex Jurnalica Vol 18 Nomor 1, April.
- Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001.
- Finka Saradila, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia melalui Penjualan Dibawah Tangan sebagai Penyelesaian Kredit Macet*, Jurnal Ilmu Hukum Jatiswara, Vol. 32 No.3, November 2017.
- Hamry Theyer, *Analisis Honorarium Jasa Hukum Notaris Dan Ketentuan Sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.2, No.2, 2013.
- Idris Aly Fahmi, *Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Arena Hukum, Vol.6, No.2, Agustus 2013.
- Indah Antari Mutri, *Perjanjian Kredir Dengan Jaminan fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Dijual Pada Pihak Ketiga Pada PT. Bank Danamon (Persero) Tbk Unit DSP Pracimantoro Wonogiri*, Tesis, Universitas Dipegoro, Semarang, 2010.
- Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Independent, Vol 1 No 1, 2013.
- Kadi Sukarna Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, *Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency*, 2021.
- Muhammad Hilmi, *Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999*, September.
- Mulyadi, M, *Riset Desain dalam Metodologi Penelitian*. 2012.

Nazia Tunisa, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, 2015.

Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*, Pakuan Law Review 3 Nomor 1, 2017.

Pratiwi Ayuningtyas, *Sanksi terhadap Notaris dalam melanggar Kode Etik*, Jurnal Ilmiah Vol 9, No 2, 2020.

Rachmat Suharto, *Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi*, Jurnal Kajian Hukum & Keadilan, E-ISSN: 2580-9113.

Ratna Madyastuti, *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Pencegahan terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris*, 2020.

Ridwan, *Kedudukan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2018.

Shalahuddin Suriadiredja, *Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Debitor Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No 37 Tahun 2004*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Victor Hardito Priyo Wicaksono & Arsin Lukman, *Pemulihan Nama Baik dan Pengembalian Harkat dan Martabat Penggugat sebagai Notaris (Studi Kasus PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT)*, 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusian

D. Data Elektronik

Shalahuddin Suriadiredja, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20270601-T28949-Kewenangan%20kurator.pdf>, diakses pada tanggal 20 September 2023.